

Buku Saku Paralegal Seri-7

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH)

Tim Penulis :

Fultoni

Siti Aminah

Uli Parulian Sihombing



ilrc

THE INDONESIAN LEGAL
RESOURCE CENTER

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

© 2012

Buku Saku Paralegal Seri 7, dengan judul **Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)**, dikembangkan oleh ILRC dengan dukungan AusAID Indonesia. Isi yang terkandung dalam buku merupakan tanggungjawab ILRC dan tidak mencerminkan pendapat AusAID Indonesia.

Buku Saku Paralegal Seri-7

ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM(ABH)

Tim Penulis

Fultoni

Siti Aminah

Uli Parulian Sihombing

Penerbit

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan

Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641

Email : indonesia_lrc@yahoo.com

Website : www.mitrahukum.org

Perpustakaan Nasional RI, Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Anak Berkonflik dengan Hukum

Seri Buku Saku Panduan Paralegal

x+86 halaman, 10,5 x 15 cm

Jakarta ILRC, Pebruari 2012

Cetakan pertama © 2012

ISBN : 978 - 978 - 17584 - x - x

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press



ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

BUKU SAKU PANDUAN PARALEGAL



Kata Pengantar Direktur ILRC

Uli Parulian Sihombing

Jakarta, 20 Februari 2012

Anak merupakan kelompok rentan (*the marginalized group*) pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya anak yang bermasalah dengan hukum (ABH). Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 7000 lebih anak pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahunnya. Kemudian, juga menurut data KPAI sampai dengan Juli 2010, terdapat 521 kasus

ABH, *trafficking*, dan *nafza*. Hal ini menunjukkan anak merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM, dan membutuhkan informasi berkaitan dengan hak-haknya khususnya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. Karena anak merupakan kelompok rentan pelanggaran HAM, maka ABH membutuhkan perlindungan khusus misalnya ABH harus di-lindungi identitasnya untuk mencegah labelisasi/stigma, dan perlakuan-perlakuan khusus lainnya

Indonesia Legal Resource Center (ILRC) menyusun buku saku seri 7 menyoal ABH bertujuan agar buku saku ini menjadi panduan untuk paralegal ketika berhadapan/menangani kasus-kasus berhubungan dengan ABH. Buku saku ini juga disusun untuk memudahkan paralegal memahami hak-hak ABH dan hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan khusus untuk ABH. Setidaknya dengan buku saku ini, paralegal dapat mengantisipasi kemungkinan potensi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ABH, dan juga memahami mekanisme pemulihan (*remedy*) yang tersedia atas pelanggaran hak-hak ABH tersebut. Anak merupakan potensi masa depan bangsa, oleh karena ini semua pihak (*the stakeholders*) harus memenuhi dan melindungi hak-hak ABH tersebut.

Kami mohon maaf, apabila dalam penyusunan dan penerbitan buku saku ini terdapat kekurangan/kesalahan substansi maupun redaksionalnya. Untuk itu, kami terbuka untuk menerima masukan dari para pembaca atau pengguna buku saku ini, demi perbaikan di masa depan. ILRC tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada *Australian Aid* yang telah mendukung penerbitan buku saku ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bagian Pertama

Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)

Bagian Kedua

Mengenal Jenis Hukuman untuk Anak

Bagian Ketiga

Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagian Empat

Hak – Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Bagian Lima

Hak Saksi dan Korban

Bagian Enam

Bantuan Hukum untuk ABH

Daftar Alamat

Tentang ILRC

Bagian Pertama
Pengertian
Anak Berkonflik dengan Hukum
(ABH)

Badan PBB untuk Anak-Anak, UNICEF melaporkan sekitar 5.000 anak Indonesia dihadapkan ke muka pengadilan setiap tahunnya. Meskipun jumlahnya tidak pasti, setiap tahun jumlah anak yang berkonflik dengan hukum terus bertambah. Umumnya, mereka ditangkap, ditahan dan dipenjarakan tanpa



mendapatkan bantuan hukum. Bagian ini memperkenalkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), batasan usia dan mengapa ABH membutuhkan perlindungan khusus.

Siapa yang dimaksud dengan Anak ?

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah **“seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”**. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.

Tujuan perlindungan adalah agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



Perlindungan ini diberikan agar anak-anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, dan dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawab memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Apa maksud Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)?

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai **umur 18 tahun dan belum pernah kawin**¹⁾. yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa dll.

Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana.

Namun, bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.

1 Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011

Bagaimana jika anak melakukan tindak pidana pada usia 17 tahun, kemudian di proses setelah ia berusia lebih dari 18 tahun ?

Walau sudah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak.



Bagaimana jika anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau dengan anggota TNI?

Walau anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa, ia tetap diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Dan jika anak melakukannya bersama-sama dengan anggota TNI diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota TNI diajukan ke Mahkamah Militer.

Apa perbedaannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum?

Berbeda dengan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Misalkan anak yang menjadi korban perkosaan, anak yang menjadi korban pemukulan, anak yang menjadi saksi pencurian dll.

Sedangkan ABH adalah ketika anak diposisikan sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Semuanya baik anak sebagai terdakwa, korban ataupun saksi berhak atas perlindungan khusus.

Mengapa anak-anak menjadi ABH?

ABH bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman dalam melakukan tindak pidana. ABH melakukan tindak pidana selain karena belum matangnya kemampuan berpikir, juga disebabkan oleh lingkungan sosial, keluarga, kemiskinan dan gagalnya tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak anak.



Misalkan :

- Anak yang dididik dan hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan kepada orang lain,
- Keluarga dan negara yang tidak memberikan pendidikan seks dan membiarkan anak-anak mengkonsumsi pornografi, akan berpotensi melakukan tindak kekerasan seksual.
- Anak yang hidup dalam kemiskinan, berpotensi melakukan pencurian untuk bertahan hidup, atau bersedia menjadi kurir narkoba.
- Negara tidak menyediakan ruang terbuka untuk fasilias anak-anak bermain, seperti lapangan sepakbola, taman bermain, akan menyebabkan anak-anak berkumpul untuk aktivitas yang tidak positif. Misalkan, nongkrong dan ikut merokok atau mengkonsumsi narkoba.

Sehingga walaupun mereka dituduh melakukan tindak pidana, mereka harus dipandang sebagai korban dari sistem sosial, yang tidak memenuhi hak-hak anak secara umum.

Mengapa Anak Jalanan berpotensi berhadapan dengan hukum atau menjadi ABH?

Anak jalanan merupakan situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebagian besar waktu yang dihabiskan di jalan, melanggar hak-hak anak sendiri, sementara masyarakat dan negara mengabaikan karena memandangi kehadiran

anak jalanan sebagai sumber masalah.

Anak jalanan, menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan oleh orang dewasa, negara melalui Satpol PP atau aparat penegak hukum dan berpotensi melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya.



Misalkan :

- Anak jalanan perempuan rentan untuk menjadi korban perkosaan atau diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial;
- Anak jalanan laki-laki rentan untuk menjadi korban sodomi
- Anak jalanan, karena pengaruh lingkungan sosial akan mudah terlibat perkelahian/tawuran antar kelompok di jalan;
- Anak jalanan karena stigma masyarakat akan mudah disangka/dituduh melakukan pencurian

Mengapa ABH harus mendapatkan perlindungan khusus?

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang hidup, kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya.

Secara khusus, untuk ABH perlindungan diperlukan karena :

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap ABH;
2. Aparat penegak hukum belum mengetahui hak anak, sehingga ABH diperlakukan seperti orang dewasa dengan memberikan hukuman penjara;
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan,
4. ABH kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan
5. Stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.

Bagian Kedua
**Mengenal Jenis Hukuman
untuk Anak**



Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyatakan bahwa **”Penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultimum meredum*) dan untuk jangka waktu yang paling pendek/waktu yang sesingkat-singkatnya”**. Namun, di tahun 2009 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebanyak 6.576 terdiri dari 2.188 anak berstatus tahanan dan 3.388 berstatus narapidana.

Banyaknya anak yang berada di dalam Rutan/Lapas ini mengindikasikan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum menjadikan penahanan dan pemenjaraan malah menjadi langkah pertama dan utama. Bagian kedua ini memperkenalkan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada ABH dan bagaimana mendorong keadilan *restoratif* bagi ABH.



Apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak?

Dalam hukum, anak dilarang untuk melakukan :

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang (UU) yang lain. Hal ini berlaku pula untuk orang dewasa.
- 2) Perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut UU maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Namun, perbuatan ini tidak dilarang untuk orang dewasa.

Misalkan :

- Anak-anak dilarang bolos sekolah, larangan ini tidak berlaku untuk orang dewasa;
- Anak-anak tidak boleh mengunjungi pusat belanja pada jam belajar, larangan ini tidak berlaku untuk orang dewasa
- Anak-anak dilarang merokok, larangan ini tidak berlaku untuk orang dewasa di tempat yang disediakan untuk merokok.
- Anak-anak dilarang memasuki klub malam, larangan ini tidak berlaku untuk orang dewasa.

Hanya perbuatan yang masuk dalam kategori pertama yang diproses dalam sistem peradilan pidana anak, dan anak disebut sebagai ABH. Sedangkan untuk kategori kedua, umumnya anak-anak akan diberikan pembinaan berupa teguran.

Apa jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada anak?

ABH melalui proses hukum (baca bagian tiga) dapat dijatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan UU Pengadilan Anak. Untuk pidana, secara umum jumlahnya adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimal yang dikenakan pada orang dewasa.

1. Pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada ABH ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yaitu :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Selain pidana pokok, ABH dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

2. Tindakan

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Tindakan tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Berapa lama pidana penjara dapat dikenakan pada ABH ?

Untuk orang dewasa, pidana penjara adalah hukuman minimal satu hari dan maksimum 15 tahun¹⁾, yang dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) di wilayah mana saja. Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Misalkan :

- Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, ancaman pidananya maksimal adalah 5 tahun. Maka untuk anak hanya dikenakan pidana penjara maksimal 2,5 tahun.
- Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan biasa, ancaman pidananya maksimal adalah 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Maka untuk anak hanya dikenakan pidana 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan

Bagaimana jika ancamannya pidana mati atau seumur hidup?

Salah satu prinsip universal perlindungan terhadap ABH yaitu tidak boleh dikenakan pidana mati atau pidana seumur hidup. Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

1 Dalam hal tindak pidana terdapat pengulangan atau pemberatan hakim dapat menjatuhkan maksimal 20 tahun penjara (untuk dewasa)

Misalkan :

- Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati. Maka anak hanya boleh dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 14 UU Terorisme tentang melakukan permufakatan jahat, pembantuan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Maka untuk anak hanya boleh dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.



Bagaimana jika dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia 12 tahun?

Apabila ABH belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan.

Demikian pula apabila ABH belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu tindakan.

Apa yang dimaksud pidana denda ?

Pidana denda adalah pidana berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Jika ABH dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.



Apa yang dimaksud dengan Pidana Bersyarat?

Yang dimaksud dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan yaitu pidana penjara atau pidana kurungan tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan ABH melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selesai, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang diperintahkan hakim.

Untuk ABH pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan, hakim menentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah bahwa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat, dan syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

Misalkan :

A terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian, dan dipidana penjara 1 tahun dengan pidana bersyarat selama 2 (dua) tahun. Artinya A tidak perlu menjalankan pidananya, dengan masa percobaan selama 2 tahun ia tidak akan melakukan tindak pidana.

Apa yang dimaksud Anak Negara?

Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, karena hakim menilai orangtua/wali/orangtua asuh tidak mampu lagi untuk mendidik anak. Anak negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak sebagai Anak Negara.

Dan untuk kepentingan anak, berdasarkan ijin Menteri Hukum dan HAM, Kepala LP Anak dapat menempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Apabila anak negara setelah menjalani masa pendidikannya paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala LP dapat mengeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat.

Walau anak negara ditujukan untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan dari negara, namun karena minimnya lembaga pendidikan dan penempatan di dalam LP, menyebabkan kondisi anak negara tidak berbeda dengan anak-anak yang dijatuhi pidana penjara.

Apakah pidana dan tindakan dapat dikenakan langsung kepada anak?

TIDAK, pidana dan tindakan **HANYA** dapat dikenakan setelah melalui proses peradilan, yaitu pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pemeriksaan di persidangan.

Pidana berupa penjara dan kurungan merupakan alternatif terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Semua pihak, termasuk aparat penegak hukum harus mengupayakan sanksi non-penjara kepada ABH.



Mengapa penahanan dan penjara merupakan alternatif terakhir?

Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau lebih umum disebut dengan penjara, merupakan tempat yang menakutkan karena akan merampas kemerdekaan seorang anak. Penjara merupakan alternatif paling terakhir, dengan pertimbangan :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak yang tinggal di penjara atau lembaga tidak bisa hidup normal seperti anak pada umumnya. Tidak ada kasih sayang orang tua, kehilangan kesempatan pendidikan, dan tidak bisa bermain dan bercengkrama dengan teman sebaya dengan bebas. Kondisi ini akan meng-

- ganggu proses tumbuh kembang anak;
2. Penjara menjadi tempat yang potensial terjadinya kekerasan terhadap anak. Penahanan dan penjara anak akan berpotensi mengalami kejadian yang menakutkan, kekerasan, eksploitasi, pelecehan, intimidasi dan sebagainya yang menyebabkan anak trauma,
 3. Anak akan mengalami gangguan psikis dan trauma dengan apa yang pernah dijalaninya. Trauma ini akan selalu membekas dan meninggalkan cerita menyeramkan yang menghantui perjalanan hidup anak.
 4. Penjara merupakan sekolah kejahatan bagi anak. Anak akan belajar jenis kejahatan lain, dan cenderung melakukannya setelah selesai dengan hukuman. Sehingga anak akan kembali ke penjara dengan kualitas kejahatan yang meningkat.



Apa upaya untuk mencegah anak-anak ditanah atau dipenjara?

Di dalam proses hukum dikenal istilah *diversi* atau *restoratif justice* yaitu pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Tujuan memberlakukan *diversi* pada anak-anak yaitu :

- Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya.
- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (formal)
- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Anak belajar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya dan mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah;

Diversi ini merupakan aturan PBB tentang Standar Aturan bagi ABH. Di Indonesia, *diversi* belum mendapatkan pengaturan yang tegas, dan belum diatur dalam UU Pengadilan Anak. Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Enam Menteri **tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**²⁾.

2 Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum &

SKB ini merupakan komitmen untuk mencegah anak-anak dirampas kemerdekaannya.

Diversi dapat ditemukan dalam UU Kepolisian terkait kewenangan diskresi. Yaitu untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pintu utama dan pertama mencegah anak-anak ditahan atau diajukan ke pengadilan adalah di tingkat kepolisian.



HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Apakah semua kasus dapat dilakukan diversi?

TIDAK semua kasus anak dapat diberlakukan-diskresi atau *restorative justice*. POLRI melalui TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, tanggal 16 Nov 2006 dan TR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008³⁾, memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi;
2. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi;
3. Anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan
4. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.

Sedangkan syarat-syarat suatu kasus ABH dapat dilakukan diversi yaitu :


- a) Pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku;
- b) Persetujuan dari korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku
- c) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat

³ Telegram tentang pelaksanaan diversi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi

- d) Kualifikasi tindak pidana ringan (misal tidak mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan).
- e) Pelaku belum pernah dihukum
Prosesnya adalah dengan melakukan pertemuan secara bersama antara korban, pelaku dan perwakilan masyarakat untuk berdiskusi atau musyawarah dalam menentukan hukuman dan pemulihan bagi anak.

Misalkan :

B (15) disangka memukul C (12) yang menyebabkan C mengalami luka lebam di daerah mulutnya. B mengakui kesalahannya telah memukul, C dan keluarga memaafkan B dengan syarat B mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan C. Para pihak sepakat tidak akan ada balas dendam, dan masyarakat disekitar (RT/RW) menyetujui dan akan mengawasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan.



**TIDAK UNTUK DITIRU
aksi kekerasan ini !!!**



Bagian Ketiga
Sistem Peradilan Anak



Sistem peradilan anak berbeda dengan peradilan pidana umum. Proses peradilan anak memperlakukan anak dengan cara yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Perlakuan yang diberikan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan mencegah terjadinya pelanggaran

hak anak. Bagian ketiga ini akan memperkenalkan proses peradilan pidana untuk anak, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan ABH.

Apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana?

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan : (a). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b). Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c). Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan proses peradilan bagi pelanggaran hukum.

Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan hukum pidana, melibatkan lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun bekerjanya saling mempengaruhi satu sama lain. Lembaga yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga-lembaga ini bekerja berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Kesalahan yang dilakukan oleh satu lembaga, akan mempengaruhi kerja lembaga yang lainnya.

Jika digambarkan, alur peradilan pidana :



Selain keempat lembaga tersebut, terdapat lembaga PENASIHAT HUKUM yaitu Advokat atau Pengacara, yang berfungsi mewakili kepentingan Tersangka/Terdakwa dan menyamakan posisi di hadapan aparaturnegera, agar hak-haknya tidak dilanggar.

Misalkan:

- Z (16) disangka melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang melanggar pasal 351 (2) KUHP. Untuk memenuhi keadilan korban dan mengusahakan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya, maka dilakukan proses peradilan pidana.
- Z disidik oleh polisi, dan setelah berkasnya dinyatakan lengkap, maka akan diajukan ke kejaksaan. Kejaksaan akan melakukan penuntutan dan selanjutnya akan melimpahkan ke pengadilan untuk dilakukakan persidangan. Hakim akan menyidangkan Z dan menjatuhkan vonis. Jika Z dijatuhi pidana penjara, Z akan menjalaninya di Lembaga Permayarakatan.



Apa yang membedakan antara pengadilan anak dengan pengadilan dewasa ?

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak menga-
nut asas-asas peradilan pidana khusus yang mem-
bedakan dengan peradilan orang dewasa, yaitu:

- a. Pembatasan Umur. Anak yang diajukan ke peng-
adilan anak adalah yang berusia minimum 12 ta-
hun dan maksimum 18 tahun dan belum pernah
kawin¹⁾.
- b. Ruang lingkup masalah dibatasi; masalah yang
diperiksa disidang pengadilan anak, hanya me-
nyangkut perkara anak yang melanggar hukum
pidana saja.
- c. Ditangani pejabat khusus; yaitu penyidik anak,
penuntut umum anak dan hakim anak. Pejabat
ini memiliki keahlian dan minat terhadap kasus
anak dan diangkat untuk itu.
- d. Adanya peran pembimbing kemasyarakatan
- e. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan; hakim,
penuntut umum dan penasehat umum tidak me-
makai toga.
- f. Keharusan *Splitsing*; anak tidak boleh disidang-
kan/diadili bersama orang dewasa baik berstatus
sipil maupun militer.
- g. Acara pemeriksaan tertutup.
- h. Diperiksa oleh hakim tunggal
- i. Masa penahanan lebih singkat.
- j. Hukuman lebih ringan.
- k. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

¹ Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24
Februari 2011

Apa tugas dan wewenang Polisi dalam penegakan hukum pidana ?

Tugas Polisi dalam penegakan hukum pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan pelanggaran hukum pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa termasuk tindak pidana atau bukan. Setelah proses penyelidikan, polisi akan melakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi diberikan wewenang diantaranya melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan memanggil seseorang untuk dihadapkan dan diperiksa oleh penyidik.



Didalam memeriksa ABH penyidik memiliki kewajiban yaitu :

1. memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
2. meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. merahasiakan proses penyidikan untuk menghindari labelisasi terhadap anak.
4. memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan orangtua/wali. Jika ABH tidak memiliki pengacara, maka penyidik wajib menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum.

Untuk ABH, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan (*diversi*) yaitu menyelesaikan kasus anak diluar proses peradilan formal, untuk mencegah anak-anak mengalami penahanan dan pemenjaraan melalui penyelesaian informal antar pelaku, korban dan masyarakat.



Apa tugas dan wewenang Jaksa dalam Peradilan Pidana?

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal penuntutan perkara ABH, Kejaksaan harus menunjuk jaksa khusus sebagai penuntut umum untuk perkara anak. Surat dakwaan yang disusun harus sesederhana mungkin, agar tidak menyulitkan anak untuk memahami dan mengikuti persidangan.

Jaksa penuntut umum anak harus meneliti berita acara yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika perlu dan dengan persetujuan hakim anak, tidak usah diajukan ke Pengadilan. Atas izin Hakim, dapat diminta bantuan dari para ahli, atau membentuk tim tersendiri untuk menangani anak.

Apa tugas dan wewenang Hakim ?

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yaitu untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan.

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang dan berkewajiban untuk :

1. Menahan terdakwa jika dibutuhkan
2. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
3. Hakim wajib mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.
4. Hakim wajib memperhatikan pula kondisi psikososial anak dan memberikan putusan yang terbaik untuk anak.

Apa tugas dan wewenang Balai Pemasyarakatan?

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pembimbingan kepada klien Bapas. Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari :

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bim-

- bingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;
 - f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
 - g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Jadi Bapas menjadi tempat untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Salah satu wewenang polisi adalah melakukan penangkapan. Apa yang dimaksud Penangkapan, dan mengapa dilakukan penangkapan?

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penang-

kanan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Ketentuan ini tidak berlaku jika Tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana.

Misalkan :

- Polisi menerima laporan adanya tindak pidana pencurian. Polisi kemudian memeriksa korban, saksi-saksi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan hal tersebut, polisi mendapatkan bukti permulaan bahwa M (16) adalah pelakunya. Maka Polisi selanjutnya memerintahkan penyidik untuk menangkap M untuk diperiksa, dengan membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan.
- N (17) tertangkap tangan melakukan pencurian dompet di angkutan umum, dan diserahkan oleh penumpang kepada polisi. Maka dalam hal ini N (17) tertangkap tangan, dan polisi tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.

Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, ter-

sangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka harus segera dilepaskan.

Apa yang harus dilakukan ketika seorang anak ditangkap?

Warga negara yang diduga sebagai tersangka dalam peristiwa pidana berhak melihat dan meminta surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Untuk anak, surat perintah penangkapan harus disampaikan kepada orangtua/wali/orangtua asuh.

Jika polisi datang untuk menangkap tanpa membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan, maka orangtua/wali/orangtua asuh berhak untuk menolak penangkapan tersebut. Karena hal tersebut adalah penangkapan sewenang-wenang. Namun, jika tidak dapat menolak karena berbagai sebab, maka anak atau orangtua/wali/orangtua harus melakukan :

- Mencatat nama, pangkat dan asal petugas yang menangkap
- Menemani anak selama proses pemeriksaan;
- Segera mencari bantuan hukum terdekat.

Apa yang dimaksud Penahanan ?

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang (UU).

Untuk menahan tersangka/terdakwa oleh pejabat tidak boleh sewenang-wenang. Terdapat syarat untuk melakukan penahanan. Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

1. **Syarat Subyektif**, ditentukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menahan yaitu :
 - Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
 - Berdasarkan bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi, Berita Acara ditempat kejadian peristiwa, atau barang bukti yang ada
 - Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa: (1) Akan melarikan diri; (2) Merusak atau menghilangkan barang bukti dan (3) Mengulangi tindak pidana.
2. **Syarat Obyektif**, syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Syarat obyektif yaitu:

- Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam pasal-pasal dalam KUHP
- Pelanggaran terhadap *Ordonantie* Bea dan Cukai.
- Tindak Pidana Imigrasi
- Tindak pidana Narkotika.

Apa saja Jenis-jenis Penahanan?

Terdapat 3 (tiga) jenis penahanan yaitu :

1. **Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)** Penahanan rutan dilaksanakan di rumah tahanan (rutan) baik yang terdapat di kantor kepolisian, kejaksaan atau di ditempatkan (dititipkan) di Lembaga Permasyarakatan.
2. **Penahanan Rumah**
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. **Penahanan Kota**
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat

tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diripada waktu yang ditentukan.

Untuk kasus anak, selain ketentuan umum diatas, para pejabat berkewajiban :

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Berapa lama masa penahanan ?

Walau sedapat mungkin anak-anak dicegah untuk tidak ditahan. Namun, tidak dapat dipungkiri penahanan masih dilakukan dengan berbagai alasan. Masa penahanan di setiap tahapan pemeriksaan berbeda, untuk anak adalah sebagai berikut :

Tahapan	Paling Lama	Perpanjangan	Jumlah
Kepolisian	20 hari	10 hari	30 hari
Kejaksaan	10 hari	15 hari	25 hari
Pengadilan tingkat pertama	15 hari	30 hari	45 hari

Tahapan	Paling Lama	Perpanjangan	Jumlah
Pengadilan Banding	15 hari	30 hari	45 hari
Pengadilan Kasasi	25 hari	30 hari	55 hari

Bagaimana jika masa penahanan telah habis, namun proses pemeriksaan belum selesai?

Dalam hal proses pemeriksaan belum selesai, namun masa penahanan sudah habis, maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan.

Misalkan :

D (17) disangka melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP. Dalam proses pemeriksaan di kepolisian, polisi menahan untuk jangka waktu 20 hari. Setelah 20 hari, polisi belum selesai melakukan pemeriksaan, kemudian diperpanjang 10 hari. Namun setelah 30 hari sejak ditahan, polisi tetap belum selesai melakukan pemeriksaan, maka dalam hal ini polisi harus segera melepaskan D (17) dari tahanan.



Apakah terdapat pengecualiaan dari jangka waktu sebagaimana tersebut diatas?

Jika karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang kembali paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari. Perpanjangan ini berlaku untuk setiap tahapan pemeriksaan.

Bagaimana pemeriksaan anak di Sidang Peng-adilan ?

Acara sidang anak dilakukan sebagai berikut:

1. Persidangan dilakukan secara tertutup. Di beberapa pengadilan telah disediakan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu untuk anak.
2. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga;
3. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan;
4. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang

- tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
5. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
 6. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim;
 7. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- Berikut adalah posisi ruang sidang anak



ruang sidang anak di pengadilan,
(lokasi pengadilan negeri Bandung)

Bagaimana urutan sidang anak ?

1. Babas menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan
2. Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum
3. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan
4. Penasihat hukum menyampaikan keberatan atas dakwaan atau eksepsi (jika ada)
5. Pembuktian
 - Keterangan Saksi (korban dan saksi-saksi)
 - Keterangan Ahli,
 - Surat,
 - Petunjuk dan
 - Keterangan terdakwa
6. JPU membacakan tuntutan hukum
7. Orangtua/wali/orangtua asuh menyampaikan permintaan/pembelaan kepada hakim
8. Pembelaan
9. Musyawarah hakim
10. Putusan Hakim



Apa yang dimaksud Laporan Penelitian Kemasyarakatan?

Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah sebuah laporan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai riwayat hidup klien yang menyangkut latar belakang sosial, ekonomi, kejiwaan, sebab-sebab mengapa klien melakukan perbuatan melanggar hukum dan lain-lain.

Laporan ini dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya. Sehingga diharapkan putusan hakim tersebut dapat lebih efektif bagi pelaksanaan pembimbingannya, dan dapat dipergunakan pula untuk membantu memperlancar tugas-tugas penyidik dan penuntut umum agar tindakan-tindakan yang akan dikenakan kepada anak didukung oleh data yang objektif dan komprehensif.

Apa yang dapat dilakukan orangtua/wali/orangtua asuh dalam proses persidangan ?

Pada intinya dalam setiap sidang anak, selain menyangkut kasus anak, juga merupakan proses untuk mengetahui kemampuan orangtua/wali/orangtua asuh dalam mendidik/membimbing anak. Orangtua/wali/Orangtua asuh selama proses persidangan harus hadir dan sebelum putusan hakim, dapat menyampaikan hal-hal yang meringankan tersangka/terdakwa.

Bagaimana pelaksanaan vonis untuk ABH?

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LP Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lainnya.

Jika anak telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Bagaimana jika anak telah berumur 18 tahun, namun belum selesai menjalani masa hukumannya ?

Jika anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun belum selesai menjalani hukuman, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun seseorang yang berusia 18-21 tahun dipisahkan dari tahanan dewasa.

Bagian Empat
**Hak-hak Anak yang
Berkonflik dengan Hukum**



Anak dalam perlindungan khusus atau anak yang berada dalam situasi khusus adalah anak-anak yang sedang mengalami permasalahan yang menyebabkannya tidak terpenuhi hak-haknya

akan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan/atau partisipasi anak. Salah satunya adalah ABH. Bagian ini memberikan informasi tentang hak-hak ABH yang dijamin dalam Undang-Undang.

Apa saja prinsip – prinsip perlindungan khusus bagi ABH ?

Konvensi Hak Anak (KHA), memberikan prinsip-prinsip utama yang harus diberikan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABH yaitu :

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.
2. Anak-anak tidak dapat dikenakan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
3. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang.
4. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya ha-

rus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa, dan berhak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat.
8. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya di muka pengadilan dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu

Prinsip-prinsip perlindungan ini ditegaskan dan dijabarkan dalam UU HAM, UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak.



Apa hak-hak anak yang disangka atau dituduh?

Anak-anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana, negara harus menjamin bahwa:

1. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.

Misalkan : Anak dituduh mencuri, karena perbuatan mencuri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

2. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
 - a) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
 - b) Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
 - c) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, man-

diri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;

- d) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- e) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- f) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- g) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Bagaimana pelaksanaan perlindungan khusus bagi ABH ?

Perlindungan khusus bagi ABH, dilaksanakan melalui:

- Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak awal pemeriksaan.
- Penyediaan sarana dan prasarana khusus, seperti pemisahan ruang tahanan dengan orang dewasa, pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, dan sidang khusus untuk anak.
- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan ABH.
- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Misalkan, media massa dilarang menyebutkan identitas anak (nama,alamat) secara lengkap, termasuk gambar/foto anak.



Apa saja hak-hak ABH ?

Anak yang menjadi tersangka/terdakwa, hak-haknya dijamin dalam UU Perlindungan Anak, UU-HAM, KUHAP dan UU Pengadilan Anak. Sebagai berikut :

1. UU Hak Asasi Manusia

- a. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- b. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dimana hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak (Pasal 66 ayat (1), (2)).
- c. Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum (Pasal 66 ayat (3)).
- d. Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4)).
- e. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat (5)).
- f. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6)).
- g. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum.

2. UU Perlindungan Anak

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlin-dun-

- gan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 (1)).
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 (2))
 - c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana-pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 (3))
 - d. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 17 (1)) ;
 - e. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (Pasal 17 (2))
 - f. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 (3))
 - g. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. (Pasal 17 (2))
3. **Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP)**
- a. mendapat pemeriksaan dengan segera (pasal 50 Ayat (1))
 - b. perkaranya segera dilanjutkan ke Pengadilan (pasal 50 Ayat (2))
 - c. segera diadili oleh Pengadilan (pasal 50 Ayat (3))

- d. mempersiapkan pembelaan (pasal 51 huruf a)
- e. diberitahukan perihal apa yang didakwakan kepadanya (pasal 51 huruf b)
- f. memberikan keterangan secara bebas (pasal 52))
- g. mendapat bantuan juru bahasa (pasal 52 Ayat (1)) bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia
- h. mendapat bantuan dalam bisu/tuli (pasal 53 Ayat (2))
- i. mendapat bantuan hukum (pasal 54, 55)
- j. untuk ditunjuk pembela dalam hak terdakwa dengan ancaman hukuman mati (pasal 56)
- k. menghubungi Penasehat Hukum (pasal 57 Ayat (1))
- l. menerima kunjungan dokter pribadi (pasal 58)
- m. diberitahukan kepada keluarganya (pasal 59)
- n. menghubungi dan menerima kunjungan keluarga (pasal 60, 61)
- o. mengirim dan menerima surat (pasal 62)
- p. menghubungi dan menerima Rohaniawan (pasal 63)
- q. untuk diadili di sidang tertutup (pasal 64),
- r. mengusahakan dan mengajukan saksi/saksi ahli atau saksi *A De Charge* (saksi yang menguntungkan) (pasal 65)
- s. tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66)

- t. banding (pasal 67)
- u. mendapat ganti rugi dan rehabilitasi (pasal 68)
- v. mendapat salinan dari semua surat/berkas perkara (pasal 72)

4. UU Pengadilan Anak

- a. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada Sidang Anak (Pasal 6);
- b. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa (Pasal 7);
- c. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8 ayat (1));
- d. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama masa tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 45);
- e. Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila jangka waktu penahanan telah habis (Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5));
- f. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1));
- g. Hak untuk berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang pada saat ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat (3));

- h. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2));
- i. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60).

Bagaimana gambaran pelanggaran Hak ABH?

Walaupun hak-hak ABH telah dijamin dalam sejumlah UU, namun pelanggaran terhadap hak ABH tetap terjadi. Praktek pelanggaran hak ABH terjadi di semua tahapan penegakan hukum.

1. Pemeriksaan di Kepolisian

- Anak ditahan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.
- Anak ditahan didalam ruangan bersama orang dewasa
- Penyidik lamban melakukan pemeriksaan, sehingga penahanan selalu diperpanjang sampai mencapai 30 hari
- Digunakannya kekerasan dan penyiksaan dalam memeriksa anak atau untuk mendapatkan informasi dari anak
- Orangtua/wali/orangtua anak tidak diin-

formasikan, tidak mendampingi dan tidak diinformasikan hak atas bantuan hukum

- Tidak disediakan bantuan hukum

2. **Pemeriksaan di Kejaksaan**

- Melakukan penahanan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak
- Melakukan kekerasan dalam menangani anak
- Kejaksaan umumnya memilih jalan pidana dan menuntut anak-anak bermasalah dengan hukum untuk dimasukkan ke penjara.
- Tidak disediakan bantuan hukum.

3. **Pemeriksaan di Pengadilan**

- Tahapan persidangan yang panjang
- Adanya persidangan anak- yang masih memakai hakim majelis,
- Penelitian sosial BAPAS cenderung diabaikan oleh para hakim.
- Umumnya putusan hakim tidak sesuai dengan rekomendasi BAPAS.
- Tidak disediakan bantuan hukum

4. **Pemasyarakatan**

- Penempatan ABH dicampur dengan narapidana dewasa
- Anak menjadi korban kekerasan dari narapidana dewasa

- Pelanggaran hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, tempat bermain, lingkungan sosial anak, dan lainnya.


Apa yang harus dilakukan jika terjadi pelanggaran hak ABH ?

Jika anda mengalami, mengetahui dan melihat pelanggaran ABH, hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Catat atau ingat :
 - Nama, pangkat, asal kesatuan atau kenali tanda-tanda khusus, atau simbol (*logo*) yang digunakan pelaku
 - Bentuk pelanggaran yang dilakukan. Misalkan: menangkap tanpa surat penangkapan, melakukan pemukulan.
 - Untuk kekerasan fisik, kenali dan catat alat yang digunakan. Misalkan, memukul dengan tangan kosong, gunting, senapan, balok kayu dll
 - Kerugian/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan/tidak dilakukan oleh petugas
3. Kronologi (Urutan Peristiwa) yang terjadi
4. Sampaikan keberatan anda secara *persuasif* dan jika ingat sebutkan pasal yang anda ingat.
5. Jika anda dalam tahanan, ceritakan kepada ke-

luarga/kerabat/teman tentang pelanggaran ABH yang diterima saat berkunjung, dan mintalah mereka mencari pertolongan atau bantuan hukum secepatnya. Dalam beberapa kasus, menulis surat dan meminta teman/keluarga mengantarkannya ke LBH atau Komnas HAM dapat digunakan sebagai salah satu metode.

6. Carilah bantuan hukum melalui lembaga negara untuk negara atau lembaga bantuan hukum (LBH) terdekat.
7. Laporkan pelanggaran HAM kepada atasan langsung, lembaga pengawas dan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI atau *Ombudsman* Republik Indonesia.





Bagian Lima

Hak Saksi dan Korban

Keterangan yang diberikan oleh saksi/korban memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan. Sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus, seperti memberi janji-janji muluk, teror, kekerasan ataupun intimidasi untuk mencegah korban memberikan kesaksiannya. Untuk anak yang menjadi korban atau saksi, proses ini menjadi berat karena anak-anak menghadapi dua kondisi yaitu memberikan kesaksian dalam proses peradilan-

an pidana dan memulihkan akibat tindak pidana yang dialami/disaksikan sendiri. Bagian ini memberikan informasi tentang hak-hak saksi/korban dan perlindungan saksi/korban dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Siapa yang dimaksud dengan saksi ?

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri¹⁾.

Misalkan :

- A dipukul oleh B, maka A adalah saksi (korban) yang mengalami sendiri tindak pidana.
- C melihat B memukul A dengan menggunakan balok kayu di bagian punggung, maka C adalah saksi yang melihat sendiri tindak pidana.
- Saat A dibawa ke Rumah Sakit (RS), A menceritakan peristiwa kepada ibunya D. Maka D adalah saksi yang mendengar sendiri tindak pidana.

1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Siapa yang dimaksud dengan korban?

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana².

Apa yang dimaksud dengan perlindungan saksi dan korban ?

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya³.

Mengapa saksi dan korban membutuhkan perlindungan ?

Saksi-saksi, termasuk saksi korban memiliki peran penting untuk memperjelas dan membuktikan terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada seseorang. Pembuktian tindak pidana membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. (terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa). Untuk keterangan saksi, minimal terdapat dua orang saksi.

2 Pasal 1 angka 2 UU PSK (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)

3 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Keterangan yang diberikan korban/saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan, sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-upaya khusus, seperti memberi janji-janji muluk, teror, kekerasan ataupun intimidasi untuk mencegah korban memberikan kesaksiannya.

Disamping peran dalam mengungkap tindak pidana, saksi dan korban mengalami kerugian (fisik/mental/sosial) yang membutuhkan pemulihan dari negara.

Apa tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban ?

Perlindungan bagi saksi dan korban ditujukan untuk:

1. mendorong korban/saksi untuk berperan serta dalam proses *investigasi* dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis.
2. mengurangi trauma yang dialami korban/saksi.
3. melindungi korban/saksi dari kekerasan, serangan pembalasan ataupun stigmatisasi.
4. menghasilkan penghukuman bagi yang bersalah melakukan kejahatan.

Semua upaya ini dilakukan tanpa mengurangi peluang yang wajar bagi pihak tersangka untuk melakukan pembelaan diri.

Apa saja prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban?

Prinsip-prinsip yang harus diberikan dalam memberikan perlindungan bagi saksi/korban, adalah :

1. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus,
2. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseiuruhan proses penanganan kasusnya.
3. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya.
4. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.
5. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh.
6. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus sating terkoordinasi satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya,
7. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh.

Bagaimana perlindungan bagi anak-anak yang menjadi saksi dan korban tindak pidana?

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban/saksi harus diperlakukan secara khusus, artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa.

Apa hak-hak saksi dan korban?

Hak-hak saksi dan korban dijamin dalam sejumlah UU yaitu UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Sebagai berikut :

1. **UU Perlindungan Saksi dan Korban**, saksi dan korban berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut :
 - Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - Mendapat penerjemah;
 - Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - Mendapat identitas baru;
 - Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
 - Dalam hal korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Hak-hak tersebut diberikan kepada saksi/korban dengan mempertimbangkan syarat-syarat seperti :

- (a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- (b) Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- (c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- (d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

2. **UU Perlindungan Anak**, saksi dan korban dalam undang-undang ini berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

3. **UU Penghapusan KDRT**, saksi dan korban dalam undang-undang berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan
- Pelayanan bimbingan rohani
- Mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.

4. **UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, Saksi dan Korban dalam undang-undang berhak memperoleh hak-hak sebagai berikut :

- Didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
- Mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya. Diantaranya dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.
- Meminta kepada hakim ketua sidang untuk

memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
- Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- Saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- Mendapatkan perlindungan baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- Memperoleh restitusi.
- Memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Apa yang harus dilakukan jika anak menjadi saksi tindak pidana ?

Jika anak menjadi saksi tindak pidana, hal-hal yang dapat dilakukan adalah :

1. Mempercayai informasi yang diberikan anak
2. Menggali informasi secara perlahan dan bertahap terkait peristiwa tindak pidana yang disaksikannya
3. Menemani dan mendampingi anak-anak dalam setiap proses pemeriksaan pidana
4. Mengkomunikasikan trauma atau dampak yang dialami saksi anak kepada aparat penegak hukum
5. Menerjemahkan bahasa hukum atau orang dewasa ke dalam bahasa yang dimengerti anak-anak
6. Menjaga kerahasiaan identitas anak dan proses pemeriksaan, termasuk dengan menolak wartawan untuk mewawancarai anak
7. Mencari bantuan hukum/pedamping atau bantuan untuk pemulihan korban



Apa yang harus dilakukan jika anak menjadi korban tindak pidana ?

Sama seperti ketika anak menjadi saksi tindak pidana, namun untuk korban terdapat hal-hal tambahan yang harus dilakukan, yaitu :

1. Segera melapor ke polisi terdekat. Di kepolisian untuk korban kekerasan akan diberikan surat pengantar ke RS untuk dilakukan visum.
2. Dalam kondisi darurat atau terpaksa korban dapat ke RS terlebih dahulu agar dokter bisa memberikan surat keterangan, dan meminta dokter menghubungi polisi. Jelaskan kepada dokter apa yang terjadi, dan minta untuk dicatat dalam rekam medis (RM)
3. Untuk kasus kekerasan seksual, sebelum menemui dokter, tubuh korban tidak boleh dibersihkan dari bukti-bukti kekerasan seksual, yaitu korban tidak boleh membersihkan diri sebelum diperiksa dokter.
4. Jangan merubah tempat kejadian perkara, sampai polisi melakukan pemeriksaan TKP
5. Untuk kasus kekerasan seksual, kumpulkan bukti-bukti seperti pakaian yang dikenakan saat perkosaan terjadi, atau kancing dan sobekan baju pelaku kepada polisi tanpa dibersihkan dulu.

Bagian Enam
Bantuan Hukum untuk ABH



Dalam negara demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak, diantaranya melalui hak bantuan hukum. Karenanya, hak bantuan hukum men-

jadi indikator penting dalam pemenuhan hak mendapatkan keadilan dan peradilan yang adil di setiap negara. Bagian ini akan memperkenalkan dasar hak bantuan hukum untuk ABH dan lembaga-lembaga yang dapat menjadi rujukan untuk mendapatkan bantuan hukum

Mengapa hak bantuan hukum penting ?

Hak atas bantuan hukum merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan Tersangka/Terdakwa dimana terdapat perintah UU agar Tersangka/Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Bantuan hukum juga merupakan pelaksanaan dari prinsip dasar *equality of arms* (persamaan kekuasaan) antara pihak tersangka/terdakwa dan penuntut umum yang harus ditaati pada seluruh proses pemeriksaan tindak pidana. Prinsip ini didasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa yang tidak seimbang berhadapan dengan negara. Asas ini menuntut penyediaan hak bantuan hukum untuk menyeimbangkan posisi antara tersangka/terdakwa dengan negara. Sehingga melalui bantuan hukum, Tersangka/Terdakwa dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang Negara atau pelanggaran HAM. Demikian halnya bantuan hukum juga merupakan salah satu cara agar saksi/korban terpenuhi rasa keadilannya.

Mengapa ABH harus mendapatkan bantuan hukum ?

ABH sejak dari tahap awal pemeriksaan di Kepolisian, harus mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih pengacara dan didampingi oleh orangtua/wali. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Pengacara dapat mewakili kepentingan anak untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hokum. Negara bertanggungjawab untuk menyediakan pengacara dengan biaya dari negara.

Apa dasar hukum ABH berhak atas bantuan hukum ?

Jaminan bantuan hukum untuk ABH, dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yaitu :

- (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

- (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Ini artinya, bantuan hukum untuk ABH adalah **MUTLAK**. Jika ABH diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, maka pemeriksaan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

Bagaimana hak bantuan hukum bagi anak korban/saksi tindak pidana ?

Anak yang menjadi korban/saksi suatu tindak pidana berhak atas bantuan hukum pula. Namun, posisi pengacara berbeda antara menjadi penasihat hukum bagi ABH, dan menjadi pendamping bagi saksi/korban anak.

Ketika memberikan bantuan hukum pada ABH, pengacara mewakili kepentingan ABH di setiap proses pemeriksaan, dan mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Sedangkan ketika pengacara mendampingi saksi/korban, ia memberikan konsultasi dan informasi hukum tentang hak-hak saksi/korban, mempersiapkan saksi/korban untuk memberikan keterangan di dalam proses peradilan dan membantu JPU dalam membuktikan tindak pidana.


Apa tujuan Advokasi (Pembelaan) terhadap ABH ?

Pembelaan terhadap ABH ditujukan agar anak mendapatkan keadilan yaitu memastikan anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Selain bertujuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada anak, juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan yaitu sanksi tindakan (non penjara).

Bagaimana mendapatkan bantuan hukum ?

Untuk mendapatkan bantuan hukum, dapat datang kepada Pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum *probono* (gratis), atau ke LSM yang menyediakan layanan bantuan hukum. Idealnya jika tersangka/terdakwa tidak memiliki penasihat hukum, aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan, wajib menunjuk seorang/lebih pengacara untuk memberikan bantuan hukum.

Berikut nama-nama sejumlah lembaga yang dapat dirujuk untuk mendapatkan bantuan hukum.

1.  **Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A)**

Untuk memberikan perlindungan anak KP3A memiliki Deputy Bidang Perlindungan Anak, dimana didalamnya terdapat Asisten Deputy Anak yang Bermasalah dengan Hukum. Walaupun KP3A tidak dapat secara langsung memberikan bantuan terhadap upaya pendampingan dan pemberian bantuan hukum bagi ABH, namun berdasarkan pengaduaan-pengaduaan terhadap pelaksanaan bagi ABH, diharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat lebih baik.

KP3A beralamat di
Jl. Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta 11011,
Telp. 38055863, 3842638
Fax : 3805562 atau 3805559,
web : <http://www.menegpp.go.id/>

2.



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara, dibentuk berdasarkan amanat UU No 23 Tahun 2002 dan Keppres No 77 Tahun 2003 dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. KPAI bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan Informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.

KPAI beralamat di
Jl. Teuku Umar No 10-12 Menteng
Jakarta Pusat 10011,
Telp +6221 31901446,
Fax : 6221 3900833,
Website <http://www.kpai.go.id/>

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

LPSK beralamat di
Gedung Proklamasi, Jl. Proklamasi No. 56
Jakarta pusat 10320 Indonesia,
Telp.+62 21 3190 7021
mail : lpsk_ri@lpsk.go.id

4. Pusat Bantuan Hukum PERADI

Pusat Bantuan Hukum adalah wujud komitmen organisasi Advokat PERADI untuk memenuhi tanggung jawab sosial organisasi kepada tiga penerima manfaat utama, yaitu masyarakat, advokat dan negara, melalui penyediaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

PBH Peradi beralamat di
Puri Imperium Office Plaza, UG 21.
Jl. Kuningan Madya Kav 5 – 6, Jakarta 12980,
Phone/fax (62-21) 83703156 – 83703157,
Web : www.pbhperadi.org

5.



Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Adalah LSM yang ikut memperkuat mekanisme nasional dan internasional dalam mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pemantauan, pemajuan dan perlindungan hak anak dan solusi bagi permasalahan anak yang timbul. Komnas PA melakukan advokasi bagi ABH, saksi/korban anak.

Komisi Nasional Anak beralamat di
 Jl. TB Simatupang No 33,
 Jakarta Timur Indonesia 13760,
 Telp (62-21) 8779 1818 / (62-21) 8416157,
 Fax (62-21) 8416158
 email : info@komnaspa.or.id,
 web : www.komnaspa.or.id

6. Yayasan Pulih

Yayasan Pulih adalah LSM yang membantu pemulihan dan penguatan masyarakat korban kekerasan. Berdasarkan rujukan atau permohonan dari lembaga jaringan, Yayasan Pulih dapat melakukan Pemeriksaan Psikologis untuk kasus-kasus yang sedang diproses secara hukum. Hasil Pemeriksaan Psikologis berupa Surat Keterangan Ahli diberikan kepada lembaga perujuk. Jika diperlukan, Yayasan Pulih

dapat memberikan Kesaksian Ahli Psikologis di Kepolisian maupun di Pengadilan, terkait Pemeriksaan Psikologis yang telah dilakukan sebelumnya.

Yayasan Pulih beralamat di
Jl. Teluk Peleng 63A Komplek AL,
Rawa Bambu Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
Telp. 021-98286398 atau 0888 181 68 60
(pada jam kerja dan hari kerja).
website : www.pulih.or.id

7.



PBHI
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indo- nesia (PBHI)

PBHI merupakan satu perkumpulan individu-individu (anggota) yang memiliki visi terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Salah satunya adalah dengan membela korban pelanggaran hak asasi manusia.

Kantor PBHI Nasional terletak di
Jl. Hayam Wuruk 4 SX – TX,
Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat.
Telp : 62-21 3859968 / 351 3526,
Fax : 62-21 385 9970, website : www.pbhi.or.id



Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)

LBH APIK bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan. LBH APIK berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuandengan konsep Bantuan Hukum Gender Struktural.

LBH APIK Jakarta beralamat di
Jl. Raya Tengah No. 31 RT 01/09,
Kramatjati, Jakarta Timur 134540,
Telp. 021 – 87797289,
Fax : 021 - 87793300
website : www.lbh-apik.or.id



JAKARTA LEGAL AID INSTITUTE

9.

LBH JAKARTA

LBH Jakarta adalah LSM yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia.

LBH Jakarta beralamat di
Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat.
Telp/Fax :021-3145518/ 021-3912377
www.bantuanhukum.or.id

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER
(ILRC)



Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan hokum, selain produk legislasi dan struktur aparat penegak hokum di butuhkan pula budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak tersebut.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas yang akan mengambil bagian di berbagai profesi, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan Tinggi mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesia Legal Resource Center* (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Terdapat sejumlah masalah yaitu:

- 1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM;
- 2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM) dan
- 3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

VISI :

Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

MISI :

- (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
- (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
- (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR DAN PERSONAL

PARA PENDIRI/ANGGOTA PENGURUS:

Profesor **Mohammad Zaidun**, SH MSi,
Prof.Emiritus Drs. **Soetandyo Wignyosoebroto**, MPA,
Uli Parulian Sihombing,
Dadang Trisasongko,
Renata Arianingtyas,
Soni Setyana

EKSEKUTIF :

Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif),
Fultoni (Program Manager),
Siti Aminah (Program Officer),
Evi Yulawati (Finance),
Herman Susilo (Administrasi)